



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 1340 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 793 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan
Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur
tentang Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur
Tahun Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Dengan Partai Politik Pengusung Calon, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Kejaksaan Negeri Ruteng Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Serta TNI Dan POLRI tanggal 21 September 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 793 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Pengusung Calon, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Kejaksaan Negeri Ruteng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur serta TNI dan POLRI;
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan Jadwal dan Zona Kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

TTd

JEFRI GUIDO BEDO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara,
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

FIRMANSYAH C YOVIANUS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 NOMOR 1340 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 793 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN
 ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR
 TAHUN 2024

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

ZONA KAMPANYE	Rabu, 25/09/2024 S/D Selasa, 01/10/2024	Rabu, 02/10/2024 s/d Selasa, 08/10/2024	Rabu, 09/10/2024 s/d Selasa, 15/10/2024	Rabu, 16/10/2024 s/d Senin, 21/10/2024 dan 23/10/2024	Selasa, 22/10/ 2024	Kamis, 24/10/2024 S/D Rabu, 30/10/2024	Kamis, 31/10/2024 s/d Rabu, 06/11/2024	Kamis, 07/11/2024 s/d Senin, 11/11/2024	Selasa, 12/11/ /2024	Rabu, 13/11/2024 s/d Selasa, 19/11/2024
ZONA 1	01	04	02	03	D1	01	04	02	D2	03
ZONA 2	04	02	03	01	D1	04	02	03	D2	01
ZONA 3	02	03	01	04	D1	02	03	01	D2	04
ZONA 4	03	01	04	02	D1	03	01	04	D2	02

KAMPANYE RAPAT UMUM				
LOKASI	Rabu, 20/11/2024	Kamis, 21/11/2024	Jumat, 22/11/2024	Sabtu, 23/11/2024
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DITENTUKAN OLEH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE PASLON	HARUM	AKUR	ELEMEN	MERDU

KETERANGAN					
ZONA 1	Borong/Kota Komba/Kota komba Utara	01	PASLON 01	D1	Debat Paslon Putaran 1
ZONA 2	Lamba Leda selatan/lamba leda Timur/Rana Mese	02	PASLON 02	D2	Debat Paslon Putaran 2
ZONA 3	Lamba Leda utara/ Lamba Leda/Sambi Rampas	03	PASLON 03		
ZONA 4	Elar/Elar Selatan/Congkar	04	PASLON 04		

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


 FIRMA SYAH, OVIANUS

Ditetapkan di Borong
 pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Ttd

JEFRI GUIDO BEDO